



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 304 /KEP/BPP/2024
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;

b. bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi berperan penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Periode Tahun 2024-2026;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Admin Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Periode Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyelenggaraan kearsipan berbasis E-Arsip terintegrasi di masing-masing Perangkat Daerah; dan
b. melaksanakan implementasi E-Arsip Terintegrasi di masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Juni 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bapak Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan di Jakarta;
5. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
8. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 304 /KEP/BPP/ 2024
 TANGGAL 25 Juni 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI
 KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI PERIODE
 TAHUN 2024-2026

N O	NAMA	INSTANSI	NIP
1	Cici Andriani SK, SH	Bagian Umum Sekretariat Daerah	-
2	Ayu Riza Umami	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1990052220190 32015
3	Fakhrozi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	-
4	Alfandi Pranata, SE	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	1991111620220 31002
5	Yelda Desmita, SE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-
6	Qori Yuliani, ST	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	-
7	Nur Hafizah, SE	Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Sekretariat Daerah	-
8	Minda Sari Karmila	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1982091720080 1211
	Winda Fita Yeni	Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Sekretariat Daerah	-
	Lisa Aswinda, SE	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	-
	Widya Wahyuni, AMd	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1989032220201 22009
12	Cici Eri Anggraini	Dinas Komunikasi dan Informasi	-
13	Hardi Fardian, S.Pd, MM	Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1987083020100 11004
14	Novri Marta Dinata, S.STP	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1991111520150 72001
15	Reza Anggraini, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1997052620220 32008
16	Khairul Fuad	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-



17	Sonia Septiani, S.AP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
18	Darmadi, S.E	Inspektorat	1977082320140 61003
19	Putri Retno Sari	Sekretaris Dewan	-
20	Harfan Mayland, S.Pd	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1988080820150 31003
21	Nofri Aznika Putra, S.Sos	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1993112020190 31005
22	Iqbal Erlis, S.I.Kom	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
23	Titik Sandora, SKM, MKM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perindustrian	1976020620060 42013
24	Afifah Dwi Putri Ramadhani	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-
25	Nada Balqis Nirwana	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
26	Zulfarnaen Effendi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
27	Wulandari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-
28	Shinta Rahmi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
29	Ricky Kurniawan, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1985060510190 31008
30	Al-Furqan, SE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
31	Mukhlis, SE	Dinas Perikanan	1974081320060 41004
32	Anita Ramadanti, S.AP	Dinas Perhubungan	-
33	Aisah Auliani, A.Md	Dinas Kesehatan	-
34	Jebri Al Syanur, S.STP. M.IP	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	1993101920160 91002
35	Nico Pratama Putra, SH	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
36	Andri Satria, SKM	Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	1976020320000 31001
37	Elvi Zuliarni	Kecamatan Sungai Limau	-
38	Lukmanul Hakim, SE	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	1981080320100 11021



39	Eka Widiastuti, ST	Kecamatan Batang Anai	1976082220080 12003
40	Yosi Indra Yeni, S.Sos	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	1982111820140 62004
41	Enny Vironita, A.Md	Kecamatan Padang Sago	1986083020110 12022
42	Silviana Srifadilla, S.Kom	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	-
43	Febri Heriska, A.Md	Kecamatan Sungai Geringging	1993021920201 22011
44	Rismiza Vitia, A.Md	Kecamatan Sintoga	1986070320100 12024
45	Elpisar, SE	Kecamatan Patamuan	1979031020090 62001
46	Sri Dewi Safitri, S.Pd	Kecamatan V Koto Timur	-
47	Elvi Yanti A, S.Pd	Kecamatan Lubuk Alung	-
48	Nurfajri Ikhlas, S.Kom	Kecamatan Ulakan Tapakis	1982122020150 31001
49	Weni Armayunita, S.S	Kecamatan Aur Malintang	-
50	Liza Miziwarti, SE	Kecamatan Nan Sabaris	1982111020140 62008
51	Latifah Rabbaniah, A.Md	Kecamatan Enam Lingkung	-
52	Arasta Yuliano	Kecamatan VII Koto	-
53	Aljuffri Chaniago, SE	Kecamatan Batang Gasan	-



BUPATI PADANG-PARIAMAN,

Suhatri Bur
SUHATRI BUR